

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti dapat menarik kesimpulan pada pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) di desa Kualalumpur, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo.

Dalam pelaksanaan anggaran dana desa kualalumpur, pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan kebijakan tentang alokasi dana desa melalui peraturan menteri dalam negeri (permendagri) No 37 Tahun 2007 pasal 22 ayat 2 tentang pengelolaan keuangan, menjelaskan bahwa alokasi dana desa 70% diperuntukan untuk biaya publik atau segala bentuk program dan kegiatan pemberdayaan, dan 30% digunakan untuk belanja operasional pemerintah.

Dalam pelaksanaan ADD di desa Kualalumpur setelah peneliti menganalisis melalui daftar rencana kegiatan perubahan (DRKP) 100% bantuan keuangan kepada desa (ADD) Tahun anggaran 2016, bantuan dana kepada desa sesuai dengan diagram I sebelum dianalisis telah ditemukan bahwa kesesuaian antara peraturan menteri dalam negeri No 37 Tahun 2007 dalam pasal 22 ayat 2 dengan pengelolaan ADD di desa kualalumpur sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat.

Namun pada diagram II setelah dianalisis keadaan pengelolaan keuangan menjadi tidak sesuai dengan permendagri No 37 Tahun 2007 pasal 22 ayat 2, hal ini dapat dibuktikan bahwa dalam belanja kegiatan yang di input oleh pemerintah desa dengan kata lain seharusnya masuk dalam

kategori operasional pemerintah desa akan tetapi setelah dianalisa kegiatan ini justru masuk dalam kategori belanja pemberdayaan atau pembangunan.

Dalam pelaksanaan alokasi dana desa kualalumpur dalam hal ini antara belanja operasional dan belanja publik yang telah dijelaskan diatas tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan pemerintah menteri dalam negeri pada umumnya dan masyarakat kualalumpur pada khususnya, karena terdapat sisipan anggaran yang seharusnya masuk dalam kategori biaya operasional pemerintah desa justru masuk dalam kategori biaya publik.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti dapat menarik kesimpulan pada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) di desa kualalumpur.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam proses kegiatan alokasi dana desa, sesuai yang ditemukan oleh peneliti bahwa jika dilihat dari tahap :

1. Perencanaan

Kegiatan musyawarah rencana pembangunan desa hanya melibatkan masyarakat dengan jumlah yang sedikit bahkan tidak ada unsur pemuda karang taruna, bahkan perwakilan BAPEDA dan anggota dewanpun seringkali tidak ada. walaupun masyarakat dilibatkan itu hanya sebatas pada musrenbangdes saja selebihnya sudah menjadi urusan dari pemerintah desa.

2. Pelaksanaan

Pada proses pelaksanaan, masyarakat desa kualalumpur lebih memilih untuk menyumbangkan tenaganya dari pada menyumbangkan harta bendanya karena melihat kemampuan secara ekonomi dimana masyarakat desa kualalumpur sebagian besar bekerja sebagai petani. adapun kategori

program dan kegiatan pada tahun 2016 hanya pada pelibatan masyarakat dalam merenovasi kantor desa, sementara pada bentuk pelaksanaan pemberdayaan yang lain hampir dapat dikatakan tidak ada pada Tahun 2016.

3. Pemeliharaan / pemanfaatan

Hasil kegiatan dari pelaksanaan alokasi dana desa di desa kuala lumpur belum begitu sepenuhnya terpenuhi segala kebutuhan masyarakat yang dianggap penting oleh mereka karena masyarakat terdiri dari berbagai profesi ada guru, petani, atau industri ekonomi kecil. bahkan mereka sebagian besar kurang mengetahui keberadaan anggaran alokasi dana desa yang merupakan dana perimbangan dalam APBD sebesar 10% yang diperuntukkan sebesar-besarnya kepentingan publik atau 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan 30% untuk operasional pemerintah desa.

Jika masyarakat dilibatkan dalam proses baik perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan, peneliti berpendapat bahwa akan terjadi keseimbangan pembangunan karena masyarakat mengerti apa yang mereka butuhkan. akan tetapi pemerintah belum benar-benar terbuka dari segi keterbukaan informasi mengenai ADD, dengan pemerintah menutup diri maka masyarakatpun semakin tidak peduli dengan model pembangunan di desa.

B. Saran

1. Pemerintah desa dan pemerintah daerah kabupaten Boalemo, dalam hal ini instansi terkait harus selalu melakukan sosialisasi tentang kebijakan alokasi dana desa (ADD) kepada masyarakat luas sehingga setelah

memahami kebijakan ADD, masyarakat juga akan lebih mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan ADD, ikut melestarikan hasil pelaksanaan ADD, serta ikut mengawasi jalannya ADD sesuai dengan ketentuan yang ada.

2. Pemerintah dan juga masyarakat agar apa yang menjadi faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan alokasi dana desa hendaknya dicari jalan keluarnya secara bersama-sama, karena bagaimanapun faktor penghambat itu mengganggu partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, terutama pelaksanaan program ADD.
3. Pemerintah daerah maupun pemerintah desa hendaknya tetap memperhatikan apa yang menjadi faktor-faktor pendukung yang sudah ada, sehingga tujuan dari pelaksanaan program ini dapat tercapai sesuai dengan sasaran yang diharapkan.
4. Perlu dibangun komunikasi yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat sehingga masyarakat dapat selalu mendukung dan selalu ikut berpartisipasi dalam program/kegiatan pembangunan di desa.
5. Masyarakat sudah seharusnya untuk lebih melibatkan diri dan bekerja sama dengan pemerintah desa dari segala bentuk program kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan yang ada di desa baik dari tahap perencanaan hingga ketahap pemeliharaan/pemanfaatan hasil kegiatan tanpa harus dipaksakan oleh pemerintah dan membentuk kelompok ekonomi kreatif.

Melalui upaya tersebut diatas, diharapkan program alokasi dana desa (ADD) tidak menjadi kebijakan yang politis untuk mendongkrak popularitas pemerintah, namun diharapkan merupakan kebijakan yang berhasil guna bagi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan serta lebih mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

Kebijakan alokasi dana desa diharapkan akan berdampak dan menjadikan desa sebagai garda depan dari sistem pemerintahan republik indonesia, serta menjadi cermin atas sejauh mana penyelenggaraan pemerintah, oleh karena itu partisipasi dan kerjasama masyarakat dengan pemerintah desa sangatlah dibutuhkan oleh semua pihak.

Suatu kekhawatiran besar dari peneliti jika masyarakat tidak juga mengerti dengan ADD dan pemerintah tidak menginformasikan secara terbuka, maka desa kualalumpur akan berjalan di tempat dari segi pembangunan dan SDM-nya.

Akan tetapi jika keadaan tersebut dirubah atau terjadi perubahan mindset di desa kualalumpur maka jika nanti benar pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar 1,4 milyar dalam setahun maka suatu perubahan besar akan terjadi di desa kualalumpur karena antara masyarakat dan pemerintah desa memiliki keinginan yang kuat untuk membangun desa, SDM, ekonomi bahkan bukan hal yang mustahil masyarakat menjadi lebih mandiri serta memiliki kemampuan pengetahuan yang luar biasa karena sudah di asah melalui suatu proses pemberdayaan yang tidak hanya fokus pada pembangunan desa tetapi juga persoalan SDM masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Rahardjo, 2010, *Sosiologi Pedesaan Dan Pertanian*, PT. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Widjaja, 2003, *Otonomi Desa, Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, Dan Utuh*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sahdan, Iswari, Zamroni, 2006, *Alokasi Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat Desa*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta.

John W. Cresswell, 2010, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixsed*, PT. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Riwu Kaho, 2010, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara RI*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Mardikanto & Soebiato, 2013 “*Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*”, PT. Alfabeta, Bandung.

Adisasmita, 2006, *Membangun Desa Partisipatif*, PT. Graha Ilmu, Yogyakarta.

W. Husain, 2011, *Participative Leadership*, PT. MQS Publishing, Bandung.

UU Desa, UU RI No 6 Tahun 2014, PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

C. Putra, R. Pratiwi, Suwondo, “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*”, *Jurnal Administrasi pUbluk*, Vol. 1, No 6 Tahun 2013.

- V.D Kharisma, Anwar, Dan Supranoto, "Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 12, No 2, Tahun 2013.
- Antika Aldera, "Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Program Alokasi Dana Desa", *Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, Nomor 4, Tahun 2014.
- Atika W. Opi, "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa", *Governance, Vol. 5, No 1, Tahun 2013*.
- M. Basiruddin, "Peran Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa", *Jom FISIP*, Vol. 1, No 2, Tahun 2014.
- S. Adianto, Mayarni, Z. Rusli, F. Yuliani, "Strategi Pembangunan Desa Melalui Program Alokasi Dana Desa", *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, Vol. 4, No 1, Tahun 2013.
- N.S Laksana, "Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Program Desa Siaga", *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik ISSN 2303-341X*, Vol. 1, Nomor 1, Tahun 2013.
- Taufik, Taufeni. "Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 17. No 1, Tahun 2013.
- Paulus I. Setyoko, Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD), *Jurnal Ilmu Adminitrasi Negara*, Vol. 11, No 1, Tahun 2011.

pemberdayaan masyarakat” *Jurnal administrasi publik (JAP)*, Vol 2, No. 4
Tahun 2014, Hlm. 60.

Hasil Penelitian

Okta Rosalinda, “Pengelolaan ADD dalam menunjang pembangunan pedesaan”, Studi Kasus, Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Program Studi Ilmu Ekonomi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya Malang. 2014.

Margaritha Kainama, Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Alokasi Dana Desa” Studi Kasus pada dua desa di Kabupaten Aru, Program Pasca Sarjana, Universitas Terbuka Jakarta. 2013.

Wulandari, Pengelolaan ADD terhadap pembangunan pedesaan, Desa Gayausakti, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, 2014.

R. Zuliastia, Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program desa siaga, di desa Pulau Harapan, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, 2013.

A. Sarif, “Pelaksanaan Alokasi Dana Desa” di desa Rambah Hilir, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru. 2011.

Peraturan Perundang-undangan

PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Lampiran Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis bantuan keuangan kepada desa.

Daftar rencana kegiatan perubahan (DRKP) bantuan keuangan kepada desa (ADD) desa Kuala Lumpur Tahun Anggaran 2016.

Rencana pembaangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Boalemo 2012-2017.

UU Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintah daerah.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, tentang pengelolaan keuangan desa.

Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, tentang pengelolaan keuangan desa.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik.

Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Kabupaten Boalemo 2014.

Badan Pusat Statistik (BPS) Boalemo 2014.

Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) Kuala Lumpur 2010-2015.

Profil Desa Kuala Lumpur 2016.

Internet

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten Boalemo](https://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten_Boalemo)

[https://keckuala lumpur.wordpress.com/](https://keckuala_lumpur.wordpress.com/)